



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa guna mengurangi beban masyarakat dan memotivasi agar Wajib Pajak dapat melunasi kewajiban pembayaran Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6332);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 947);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 66), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan:

- a. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 dapat diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - 1) untuk objek pajak yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar), diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek pajak yang luasnya 1 ha (satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar), diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari PBB yang terutang; dan
 - 3) untuk objek pajak yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar), diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB yang terutang.

- c. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3 atau Pasal 2 ayat (2) huruf b;
- d. dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 4 dapat diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - 1) objek pajak yang Wajib pajaknya orang pribadi yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang; dan
 - 2) objek pajak yang Wajib pajaknya orang pribadi yang masuk dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB Terutang.
- e. dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 5 dapat diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - 1) objek pajak yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) objek Pajak yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3) objek Pajak yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen), diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- f. dalam hal terjadi pengenaan besaran pajak yang berbeda akibat lebih dari satu kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka (2), angka (4) dan angka (5) diberlakukan salah satu ketentuan yang menguntungkan bagi Wajib pajak.

- g. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 6; dan
 - h. paling tinggi sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4).
2. Ketentuan ayat (1) huruf i angka 4 Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala BPPKAD;
 - d. dilampiri fotocopy SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang, lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- f. diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya:
 - 1). 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2). 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 - 3). 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
 - 4). 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 5). 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- g. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding; dan
- i. permohonan Wajib Pajak dilampiri dengan dokumen pendukung:
 - 1). untuk objek pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 dapat berupa:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;

- b) fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak Sebelumnya.
- 2). untuk objek pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 dapat berupa:
- a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa:
 - 1. hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas; dan
 - 2. penghasilan Wajib Pajak rendah.
 - b) fotokopi Kartu Keluarga;
 - c) fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; dan
 - d) fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak Sebelumnya.
- 3). untuk objek pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3 dapat berupa:
- a) fotokopi surat keputusan pensiun;
 - b) fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
 - c) fotokopi Kartu Keluarga;
 - d) fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; dan
 - e) fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak Sebelumnya.
- 4). untuk objek pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 4 dapat berupa:
- a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - b) surat keterangan tidak mampu dari pejabat atau instansi yang berwenang;
 - c) fotokopi Kartu Keluarga;

- d) fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - e) fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak Sebelumnya; dan/atau
 - f) surat keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- 5). untuk objek pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 5 dapat berupa:
- a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - b) fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 - c) fotokopi Kartu Keluarga;
 - d) fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; dan
 - e) fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak Sebelumnya.
- 6). untuk objek pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat berupa :
- a) fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - b) fotokopi SPT tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya; dan
 - c) fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak Sebelumnya.
- 7). untuk objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa :
- a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - b) surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait.

- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya; dan
 - d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas melalui:
 - 1). pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 1); atau
 - 2). Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2) dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 3).
 - d. dilampiri Fotocopy SPPT yang dimohonkan pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

- f. permohonan pengurangan diajukan dalam waktu selambat-lambatnya :
 - 1). 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2). 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3). 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- g. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- h. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
- i. permohonan Wajib Pajak dilampiri dengan dokumen pendukung :
 - 1) untuk objek pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 dapat berupa :
 - a) fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak; dan
 - b) fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak Sebelumnya tiap-tiap Wajib Pajak.
 - 2) untuk objek pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 sampai dengan angka 5 dapat berupa :
 - a) surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait; dan
 - b) fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak Sebelumnya tiap-tiap Wajib Pajak.

- 3) untuk objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 September 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 65